



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1284, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta PNJ. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Jakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut PNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta PNJ yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PNJ yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan PNJ.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan PNJ.
6. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan PNJ.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada PNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PNJ.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNJ.
10. Direktur adalah Direktur PNJ
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) PNJ merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) PNJ didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta tanggal 25 Agustus 1998.
- (3) PNJ merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pembentukan Politeknik di 6 (enam) Daerah yang mempunyai Perguruan Tinggi Negeri tanggal 27 Januari 1979 dan diresmikan pada tanggal 20 September 1982.
- (4) Tanggal 20 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) PNJ.

Pasal 3

- (1) PNJ memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dan hijau *tosca* yang di dalamnya terdapat sebuah lingkaran warna merah, 6 (enam) buah bentuk bulan sabit dengan posisi miring 30 (tiga puluh) derajat, dan

segi empat berwarna hijau *tosca* yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI JAKARTA dengan jenis huruf *Arial Bold*.

- (2) Lambang PNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. sebuah lembaga pendidikan tinggi yang dinamis dan modern yang memiliki karakter yang kokoh dan kuat;
 - b. segi lima memiliki makna filosofi lambang dasar negara yaitu, Pancasila;
 - c. lingkaran merah seperti matahari melambangkan visi dan misi PNJ dan bermakna memberikan inspirasi kehidupan dan keilmuan;
 - d. bulan sabit berjumlah 6 (enam) memiliki makna jumlah jurusan saat awal berdirinya PNJ;
 - e. segi empat memiliki makna sebuah lembaga pendidikan yang kokoh dan kuat;
 - f. hijau *tosca* memiliki makna kehidupan;
 - g. merah memiliki makna sumber inspirasi; dan
 - h. putih memiliki makna keabadian.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (CMYK)
1.	segi lima	putih	0, 0, 0, 0
		hijau <i>tosca</i>	100, 30, 40, 0
2.	lingkaran	merah	0, 100, 80, 0
3.	bulan sabit	putih	0, 0, 0, 0
		hijau <i>tosca</i>	100, 30, 40, 0
4.	segi empat	hijau <i>tosca</i>	100, 30, 40, 0

- (4) Lambang PNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

